



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 439 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: YEFTA MARSEL BENYAMIN alias MOE;
Tempat Lahir	: Tuaksabu;
Umur/Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 7 Februari 1971;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Lasiana RT.16 RW.04, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa YEFTA MARSEL BENYAMIN alias MOE pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Gereja Esamatsio di Nunusunu , Desa Nunusunu , Kecamatan Kualin , Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe , membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana pada bulan Mei 2015, Terdakwa yang masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama sdr. Astrit Aulin Cendana Wangi Nalenan (korban) sesuai Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Nomor: 16/GLN/2000 tanggal 24 November 2000 dan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1007/DIPENDUK.KK/2000 tanggal 4 November 2000 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak menjalin hubungan pacaran dengan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince (sudah menikah dan mengatakan sudah bercerai namun tidak bisa membuktikan Surat Perceraian dari Pengadilan Agama) (dalam berkas perkara terpisah);
- Kemudian atas hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince bersepakat melakukan pernikahan dengan cara mencari orang yang bisa mengurus pernikahan Terdakwa dengan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince, dan kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Yulius Benu untuk mencari gereja yang ada melakukan pernikahan masal, dan sdr. Yulius Benu dan ternyata ada, kemudian sdr. Yulius Benu mendaftarkan Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince di Gereja pada Desa Kelle, namun oleh pihak gereja menolak oleh karena Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince tidak bisa menunjukkan Surat Rekomendasi dari gereja asal, kemudian sdr. Yulius Benu mendaftarkan Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince di Gereja Esamatsio Nunusunu melalui Majelis Rayon yakni sdr. Piter Kmio yang mana kebetulan di gereja tersebut akan mengadakan pernikahan masal pada tanggal 25 Oktober 2015. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2015, Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince datang ke Gereja Esamatsio Nunusunu untuk mengikuti pengembalaan bersama pasangan 3 (tiga) calon pengantin lainnya. Pada saat Pendeta Agneta Ndaomanu Lewar, S.Th., menanyakan Surat Rekomendasi dari gereja asal, Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince, berbohong dengan mengatakan bahwa Surat Rekomendasi tersebut tertinggal di rumah Kelle sehingga pada saat itu Terdakwa menyuruh sdr. Yulius Benu pergi pulang mengambil surat tersebut, namun pada saat sdr. Yulius Benu kembali ke gereja, sdr. Yulius Benu mengatakan bahwa Surat Rekomendasi tersebut tidak diketemukan dan sdr. Yulius Benu berusaha meyakinkan bahwa Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince resmi telah bercerai di Pengadilan Negeri, namun melihat hal tersebut Pendeta Agneta Ndaomanu Lewar, S.Th., menjadi ragu untuk memberkati pernikahan Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince, dan kemudian Terdakwa bersama sdr. Marleni Dince Benu alias Dince bersedia membuat Surat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan bahwa menyatakan Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu alias Dince sudah tidak ada terikat pernikahan dengan orang lain . Kemudian Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu al ias Dince surat keterangan palsu berupa surat pernyataan bersedia digugat secara hukum oleh pihak lain apabila masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain, sehingga dengan surat palsu tersebut akhirnya Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu al ias Dince diberkati menjadi suami isteri yang sah menurut gereja. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban selaku isteri sah dari Terdakwa merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YEFTA MARSEL BENYAMIN alias MOE pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Gereja Esamatsio di Nunusunu , Desa Nunusunu , Kecamatan Kualin , Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe , mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah . Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dimana pada bulan Mei 2015, Terdakwa Yefta Marsel Benyamin yang masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama sdr. Astrit Aulin Cendana Wangi Nalenan (korban) sesuai Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Nomor: 16/GLN/2000 tanggal 24 November 2000 dan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1007/DIPENDUK.KK/2000 tanggal 4 November 2000 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak , menjalin hubungan pacaran dengan sdr. Marleni Dince Benu al ias Dince (sudah menikah dan mengatakan sudah bercerai namun tidak bisa membuktikan Surat Perceraian dari Pengadilan Agama) (dalam berkas perkara terpisah);
- Kemudian atas hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan sdr. Marleni Dince Benu al ias Dince bersepakat melakukan pernikahan dengan cara mencari orang yang bisa mengurus pernikahan Terdakwa sdr. Marleni Dince Benu alias Dince, dan kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Yulius Benu untuk mencarikan gereja yang ada melakukan pernikahan masal, dan sdr. Yulius Benu dan ternyata ada, kemudian sdr. Yulius Benu mendaftarkan Terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdri. Marleni Dince Benu al ias Dince di gereja pada Desa Kelle, namun oleh pihak gereja menolak oleh karena Terdakwa dan sdri. Marleni Dince Benu al ias Dince tidak bisa menunjukkan Surat Rekomendasi dari gereja asal, kemudian sdr. Yulius Benu mendaftarkan Terdakwa dan sdri. Marleni Dince Benu al ias Dince Gereja Esamatsio Nunusunu melalui Majelis Rayon yakni sdr. Piter Kmio yang mana kebetulan di gereja tersebut akan mengadakan pernikahan masal pada tanggal 25 Oktober 2015. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2015, Terdakwa dan sdri. Marleni Dince Benu al ias Dince datang ke Gereja Esamatsio Nunusunu untuk mengikuti pengembalaan bersama pasangan 3 (tiga) calon pengantin lainnya. Pada saat Pendeta Agneta Ndaomanu Lewar, S.Th., menanyakan Surat Rekomendasi dari gereja asal, Terdakwa dan sdri. Marleni Dince Benu al ias Dince, berbohong dengan mengatakan bahwa Surat Rekomendasi tersebut tertinggal di rumah Kelle sehingga pada saat itu Terdakwa menyuruh sdr. Yulius Benu pergi pulang mengambil surat tersebut, namun pada saat sdr. Yulius Benu kembali ke gereja, sdr. Yulius Benu mengatakan bahwa Surat Rekomendasi tersebut tidak diketemukan dan sdr. Yulius Benu berusaha meyakinkan bahwa Terdakwa dan sdri. Marleni Dince Benu alias Dince resmi telah bercerai di Pengadilan Negeri, namun melihat hal tersebut Pendeta Agneta Ndaomanu Lewar, S.Th., menjadi ragu untuk memberkati pernikahan Terdakwa dan sdri. Marleni Dince Benu alias Dince, dan kemudian Terdakwa bersama sdri. Marleni Dince Benu al ias Dince bersedia membuat surat pernyataan bahwa menyatakan Terdakwa dan sdri. Marleni Dince Benu al ias Dince sudah tidak ada terikat pernikahan dengan orang lain. Kemudian Terdakwa dan sdri. Marleni Dince Benu al ias Dince surat keterangan palsu berupa surat pernyataan bersedia digugat secara hukum oleh pihak lain apabila masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain, sehingga dengan surat palsu tersebut akhirnya Terdakwa dan sdri. Marleni Dince Benu al ias Dince diberkati menjadi suami isteri yang sah menurut gereja. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban selaku isteri sah dari Terdakwa merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 80 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yefta Marsel Benyamin bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Soe;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Yefta M. Benyamin dengan Nomor Register 1573 dan Nomor Seri 010167 tertanggal 01 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Baptisan atas nama Yefta Marsel dengan Nomor Register 77 dan Nomor Seri 039066 tertanggal 27 Maret 1979;
 - 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yefta Marsel Benyamin dengan Nomor Register 1027/DT/DKPS.kk/2010 tertanggal 03 Juni 2010;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marleni Dince Benu dengan nomor register 1070/DT/CS.KPG/87 tertanggal 11 Februari 1988;
 - 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Marleni Dince Benu dengan Nomor Register 38 dan Nomor Seri 45975 tertanggal 04 Februari 1993;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yefta Marsel Benyamin dan Marleni Dince Benu tertanggal 24 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Laharoi Namosain atas nama Yefta Marsel Benyamin dan Astrit Aulin Cendana Wangi Nalenan dengan Nomor Register 16/GLN/2000 dan Nomor Seri 21182 tanggal 24 November 2000 yang dikeluarkan oleh Pendeta Ivonne D.E. Messah, S.Th.;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencatatan Sipil Kota Kupang Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yefta M. Benyamin dan Astrit Aulin Cendana Wangi Nalenan dengan Nomor 1007/DISPENDUK.KK/2000 yang dikeluarkan hari Jumat tanggal 24 November 2000 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang Drs. Yonas Alnoldus;Masih dipergunakan dalam perkara Marleni Dince Benu;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 49 /Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 16 Juni 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yefta Marsel Benyamin al s. Moe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” dan tindak pidana “ Mengadakan Perkawinan Padahal Ada Penghalang Yang Sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Yefta M. Benyamin dengan Nomor Register 1573 dan Nomor Seri 010167 tertanggal 01 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Baptisan atas nama Yefta Marsel dengan Nomor Register 77 dan Nomor Seri 039066 tertanggal 27 Maret 1979;
 - 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yefta Marsel Benyamin dengan Nomor Register 1027/DT/DKPS.kk/2010 tertanggal 03 Juni 2010;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yefta Marsel Benyamin;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marleni Dince Benu dengan Nomor Register 1070/DT/CS.KPG/87 tertanggal 11 Februari 1988;
- 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Marleni Dince Benu dengan Nomor Register 38 dan Nomor Seri 45975 tertanggal 04 Februari 1993;

Dikembalikan kepada Saksi Marleni Dince Benu;

- 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Laharoi Namosain atas nama Yefta Marsel Benyamin dan Astrit Aulin Cendana Wangi Nalanan dengan Nomor Register 16/GLN/2000 dan Nomor Seri 21182 tanggal 24 November 2000 yang di keluarkan oleh Pendeta Ivonne D.E. Messah, S.Th.;
- 1 (satu) lembar Surat Pencatatan Sipil Kota Kupang Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yefta M. Benyamin dan Astrit Aulin Cendanawangi Nalanan dengan Nomor 1007/DISPENDUK.KK/2000 yang dikeluarkan hari Jumat , tanggal 24 November 2000 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang Drs. Yonas Alnoldus;

Dikembalikan kepada Astrit Aulin Cendanawangi Nalanan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yefta Marsel Benyamin dan Marleni Dince Benu tertanggal 24 Oktober 2015;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93 /PID/2016/ PT.KPG, tanggal 17 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 49 /Pid.B/2016/ PN.Soe, tanggal 16 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta Pid/2016/ PN Soe, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 November 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 24 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 24 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan kami Penuntut Umum untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ialah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
Kami Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-09/SOE/05/2016, tanggal 24 Mei 2016 telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Yefta Marsel Benyamin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan Terdakwa segera ditahan, namun atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tanggal 16 Juni 2016 telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Yefta Marsel Benyamin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Yefta Marsel Benyamin telah memutus perkara tersebut sangat ringan atau belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya terutama kepada saksi korban Astrit Aulin Cendanawangi Nalenen serta Gereja Esamatsio Nunusunu, Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya Pendeta Agneta Ndaumanu Lewar, S.Th., karena perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Gereja dan Pendeta yang melakukan pemberkatan terhadap Terdakwa Yefta Marsel Benyamin dan Marleni Dince Benu harus mendapat teguran dari pimpinan dalam hal ini Ketua Sinode GMIT Kupang dan kami Penuntut Umum memandang bahwa tidak ada efek jera terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dengan sadar dan juga tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan adanya niat Terdakwa. Selanjutnya dalam fakta di persidangan dari terungkap bahwa Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungan dengan istri Terdakwa namun sampai putusan perkara ini berjalan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan istrinya sehingga istri Terdakwa merasa bahwa Terdakwa telah mengingkari janjinya saat diperiksa di dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya sebagai salah satu faktor memperberat hukuman Terdakwa, satu fakta juga bahwa Terdakwa yang merupakan salah seorang Pengawai Negeri Sipil yang seyogyanya mengerti dan mengetahui akibat-akibat yang akan ditimbulkan dengan perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan undang-undang, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang telah dengan sengaja melanggar hukum ternyata tidak mendapatkan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu kami Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Yefta Marsel Benyamin, memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan Surat dan Mengadakan Perkawinan Lagi Padahal Ada Penghalang Yang Sah", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya masih terikat perkawinan secara sah dengan korban Astrit Aulin Cendana wangi Nalenan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1007/DISPENDUK.KK/2000, tanggal 24 November 2000 dan Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Injili di Timor No. 16/GLN/2000, tanggal 24 November 2000, akan tetapi Terdakwa dengan menandatangani Surat Pernyataan yang diminta Gereja Esa Matsio, Nunusunu, yang menyatakan Terdakwa tidak terikat perkawinan kepada pihak lain dan bersedia dituntut oleh hukum, kemudian Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Marleni Dince Binu, dengan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Gereja atau Pendeta Agneta Ndaumanu Lewar, S.Th., bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan, sehingga Terdakwa diberkati perkawinannya dengan Marleni Dince Binu oleh Gereja Esa Matsio, Nunusunu;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, oleh karena putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* kurang mempertimbangkan rasa keadilan bagi saksi korban Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan, dan Gereja Esamatsio Nunusunu, khususnya bagi Pendeta Agneta Ndaumanu Lewar, S.Th., karena perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Pendeta Agneta Ndaumanu Lewar, S.Th., mendapat teguran dari Ketua Sinode GMIT Kupang, dan selain itu sebagai efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan perkawinan dengan memalsukan surat dan ada perkawinan lain yang sah yang menjadi penghalang bagi perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PID/2016/PT.KPG, tanggal 17 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 16 Juni 2016, perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 280 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan** tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PID/2016/PT.KPG, tanggal 17 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 16 Juni 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YEFTA MARSEL BENYAMIN alias MOE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat dan Mengadakan Perkawinan Lagi Padahal Ada Penghalang Yang Sah”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Yefta M. Benyamin dengan Nomor Register 1573 dan Nomor Seri 010167 tertanggal 01 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Baptisan atas nama Yefta Marsel dengan Nomor Register 77 dan Nomor Seri 039066 tertanggal 27 Maret 1979;
 - 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yefta Marsel Benyamin dengan Nomor Register 1027/DT/DKPS.kk/2010 tertanggal 03 Juni 2010;Dikembalikan kepada Terdakwa Yefta Marsel Benyamin;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marleni Dince Benu dengan Nomor Register 1070/DT/CS.KPG/87 tertanggal 11 Februari 1988;
 - 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Marleni Dince Benu dengan Nomor Register 38 dan Nomor Seri 45975 tertanggal 04 Februari 1993;
- Dikembalikan kepada Saksi Marleni Dince Benu;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor, Majelis Jemaat Laharoi Namosain, atas nama Yefta Marsel Benyamin dan Astrit Aulin Cendanawangi Nalanan dengan Nomor Register 16/GLN/2000 dan Nomor Seri 21182 tanggal 24 November 2000 yang ditanda tangani oleh Pendeta Ivonne D.E. Messah, S.Th., Ketua/Pendeta dan Yahya O. Plaikoil, Sekretaris/Penatua;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yefta M. Benyamin dan Astrit Aulin Cendanawangi Nalanan dengan No. 1007/DISPENDUK.KK/2000 yang dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2000 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang Drs. Yonas Arnoldus, NIP. 620 005 106;
Dikembalikan kepada Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yefta Marsel Benyamin dan

Marleni Dince Benu tertanggal 24 Oktober 2015;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

T.t.d.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP.19600613 198503 1 002